

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Akuntabilitas**

Secara harfiah akuntabilitas adalah pertanggungjawaban. Menurut Tuner dan Hulme dalam Hilmi (2012), menyatakan bahwa :

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, maka pengelolaan pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang harus berakuntabilitas dan ini tidak lepas dari anggaran pemerintah, sistem pengendalian dan sistem pelaporan yang baik.

Sedangkan Menurut Bastian (2010) :

Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terjadi.

##### **2.1.2 Kinerja**

Kinerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, menyatakan bahwa :

“Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.”

Menurut Tim AKIP BPKP dalam Wahid (2016), menyatakan bahwa :

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi

dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang dimiliki.

Menurut Bastian (2010) menyatakan bahwa :

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang telah dicapai oleh organisasi berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Agusta (2013) menyatakan bahwa :

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan melakukan pengukuran kinerja maka kita bisa memastikan apakah pengambilan keputusan dilakukan secara tepat dan objektif. Selain itu, kita juga bisa memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan kinerja periode berikutnya.

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik.

### **2.1.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik”.

Dengan demikian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dapat disimpulkan sebagai kemampuan memberikan jawaban atas pelaksanaan kegiatan organisasi sebagai bahan evaluasi bagi otoritas yang lebih tinggi dan juga masyarakat serta sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Dari sudut pandang fungsional, menurut Ellwood dalam Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas kebijakan (*Policy Accountability*)  
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
- b. Akuntabilitas program (*Program Accountability*)  
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- c. Akuntabilitas proses (*Process Accountability*)  
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.
- d. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*Accountability for probity and legality*)  
Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

Tim AKIP mengatakan ada lima prinsip akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara tersistem dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

#### 2.1.4 Ketaatan pada Peraturan Perundangan

Sistem hukum yang berlaku di suatu negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda tergantung pada sistem yang dianutnya, apakah negara yang bersangkutan menganut *Civil Law* atau *Common Law*. Setiap aktivitas didasarkan pada peraturan perundangan, termasuk di dalamnya aturan-aturan terkait dengan akuntansi terakumulasi dalam suatu perundangan dan aturan ini memiliki kecenderungan sangat terstruktur dan prosedural dapat disebut *civil law*. Sebaliknya, *common law* yaitu segala kegiatan didasarkan kepada kesepakatan politik yang dikembangkan berdasarkan kasus demi kasus. Dalam sistem ini, membebaskan badan-badan pemerintah menggunakan standar apapun, yang penting berterima umum.

Sistem akuntansi sektor publik menganut sistem *civil law*, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik yang dimuat dalam bentuk peraturan perundangan. Pemerintah harus memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan dalam standar akuntansi pemerintahan untuk menyusun laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh karena standar akuntansi berisikan prinsip-prinsip yang menunjang penyajian informasi keuangan pemerintah yang relevan, handal, dapat dibandingkan dan dipahami.

Secara logis, penyusunan teori akuntansi merupakan proses berurutan yang dimulai dengan pengembangan tujuan laporan keuangan dan diakhiri dengan penurunan kerangka kerja konseptual atau konstitusi untuk digunakan sebagai petunjuk teknik akuntansi. Menurut Setyawati (2017), mengemukakan bahwa “Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Solihin dalam Aini, Nur DP dan Jilita (2014) mengemukakan bahwa “Untuk pelaksanaan penerapan akuntabilitas sendiri haruslah didukung oleh peraturan perundangan yang memadai dan ketaatan pelaksanaan kelembagaan seperti penerapan reward system dan punishment secara konsisten dan memperbaiki format laporan akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa ketaatan

terhadap peraturan perundangan pun akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”. Ketaatan pada peraturan perundangan pun menjadi pertimbangan atas keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya transparansi dan aturan hukum yang jelas, sehingga pengembangan akuntabilitas dibutuhkan suatu mekanisme dan peraturan yang jelas (Saputra, 2010). Menurut Cefrida, 2014 Ketaatan pada peraturan perundangan diukur dengan menggunakan dua dimensi, yaitu :

- a. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hemat dan efisiensi. Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang terkait telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah telah sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu.
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan yang akan membebankan dan merugikan. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki.

### **2.1.5 Pengendalian Akuntansi**

Pengendalian dapat diartikan sebagai suatu sistem dan prosedur yang secara otomatis dapat saling memeriksa, dalam arti bahwa data akuntansi yang dihasilkan suatu bagian atau fungsi secara otomatis dapat diperiksa oleh bagian atau fungsi lain dalam suatu usaha (Damayanti, 2017; Putra, 2018). Menurut Bastian (2010), “Pengendalian akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran

yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi”.

Menurut Hery (2009) :

Pengendalian akuntansi merupakan prosedur yang terkait dengan aktivitas pelaksanaan dan pencatatan transaksi keuangan, pengamanan aset, serta memastikan keandalan catatan keuangan. Tujuan dari pengendalian akuntansi adalah mengamankan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan. Pengendalian akuntansi mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.”

Menurut Krismiaji (2010), “Pengendalian akuntansi (*accounting controls*) adalah pengendalian yang bertujuan membantu menjaga aktiva dan menjamin akurasi dan daya andal catatan keuangan.”

Menurut Abdullah dalam Anastasia (2018) dalam konteks otonomi daerah pendelegasian otoritas tanggung jawab kepala daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawahnya paling sedikit mendapatkan 2 (dua) hal penting apabila menerapkan sistem pengendalian akuntansi. Adapun penerapannya adalah sebagai berikut :

- a. Mempercepat dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan yang dibuat kepala OPD.
- b. Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan kepada kepala OPD membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi-operasi dengan lebih efisien dan efektif.

Adapun dimensi dari pengendalian akuntansi, yaitu :

- a. Kebijakan dan peraturan terpenuhi dalam pembagian tanggung jawab fungsional pada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan utama perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada 2 (dua) prinsip berikut ini :
  - Harus dipisahkan antara fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi . Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan suatu kegiatan contohnya pembelian. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang mempunyai wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. fungsi akuntansi memiliki fungsi untuk mencatat semua peristiwa keuangan.

- Suatu fungsi tidak boleh diberikan tanggung jawab secara penuh untuk melaksanakan semua tahap pada suatu transaksi.
- b. Aktiva dan Catatan Organisasi tidak disalah gunakan. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan upaya perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, uang, pendapatan dan biaya. Dalam suatu organisasi, setiap transaksi biaya hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pihak yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Sehingga dalam organisasi harus dibuat suatu sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk setiap otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
- c. Keandalan Informasi Keuangan. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

### **2.1.6 Sistem Pelaporan**

Agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan sistem pelaporan yang baik. Menurut Zakiyudin & Suyanto (2015), menyatakan bahwa :

Sistem pelaporan digunakan untuk memantau hasil kerja yang menunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, dimana pelaporan yang baik yakni yang dibuat secara jujur, obyektif, transparan, relevan, tepat waktu dan konsisten memiliki andil besar dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah serta sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan.

Menurut Abdullah dalam Anastasia (2018), menyatakan bahwa :

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan.”

Sedangkan Menurut Bastian (2010) “Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta

sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja”. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan melaporkan laporan keuangan secara tertulis, periodik dan melembaga. Laporan keuangan instansi pemerintah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan merupakan serangkaian prosedur yang digunakan pemerintah sebagai manajer dalam melaksanakan pertanggungjawaban. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode, pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja (PSAP Kerangka Konseptual, 2010). Tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, dan capaian kinerja suatu organisasi atau perusahaan yang kelak dapat digunakan bagi yang berkepentingan untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dimanfaatkan suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen LAKIP. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut LAN dan BPKP (2013) menyatakan bahwa laporan yang baik adalah laporan yang harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini membuktikan bahwa sistem pelaporan yang baik sangat dibutuhkan untuk menghasilkan

informasi yang baik khususnya dalam pengambilan keputusan. Sistem pelaporan ini dapat diukur menjadi 3 dimensi, yaitu :

- a. Tingkat Kepatuhan. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku
- b. Tingkat Efisien dan Efektifitas. Efektifitas adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa memperdulikan biaya yang harus atau sudah dikeluarkan. Efisiensi merupakan anggapan bahwa tujuan yang telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara terbaik dalam mewujudkan tujuan tersebut. Efisiensi hanya bisa dievaluasi dengan penilaian relatif atau membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam hal ini diharapkan sistem pelaporan yang dilakukan tepat waktu.
- c. Kelengkapan Penyajian Laporan Keuangan. Dalam hal ini laporan keuangan yang disajikan secara lengkap terdiri dari :
  - Laporan Realisasi Anggaran
  - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - Neraca
  - Laporan Operasional
  - Laporan Arus Kas
  - Laporan Perubahan Ekuitas
  - Catatan atas Laporan Keuangan

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diuraikan dalam tabel 2.1. tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama (Tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Netty Herawaty (2011)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi	X1 : Kejelasan Sasaran X2 : Pengendalian Akuntansi Pemerintahan X3 : Sistem Pelaporan Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh positif terhadap kehandalan struktur pengendalian. -Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi secara parsial berpengaruh negatif dan sistem pelaporan secara parsial berpengaruh positif.
2.	Mei Anjarwati (2012)	Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	X1 : Kejelasan Sasaran X2 : Pengendalian Akuntansi Pemerintahan X3 : Sistem Pelaporan Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. - Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3.	Beny Arifin W (2012)	Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran,	X1 : Partisipasi Anggaran X2 : Kejelasan Sasaran Anggaran X3 : Pengendalian	-Partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan

		Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating	Akuntansi X4 : Sistem Pelaporan XM : Komitmen Organisasi Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. -Partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi tidak ada pengaruh
4.	Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2015)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Empiris pada SKPD Kota Pekanbaru)	X1: Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah X2 : Penerapan Akuntabilitas Keuangan X3: Pemanfaatan Teknologi Informasi X4 : Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan, berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.  -Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

5.	Agnestasia Laura L, Jenny Morasa, Lidia Mawikere (2016)	Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan)	X1 : Sitem Akuntansi Pemerintah Daerah X2 : Ketaatan Peraturan Perundangan Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja yang ada di Kabupaten Minahasa selatan -Ketaatan Peraturan Perundangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja yang ada di Kabupaten Minahasa selatan. -Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan secara simultan memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja yang ada di Kabupaten Minahasa selatan.
6.	Imam Wahid (2016)	Pengaruh Kejelasan Sasarann Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	X1 : Kejelasan Sasaran Anggaran X2 : Pengendalian Akuntansi X3 : Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah X4 : Sistem Pelaporan X5 : Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	-Kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah daerah, sistem pelaporan, dan ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. -Pengendalian

		Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Agam)	Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
7.	Muhammad Hafiz (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating	X1 : Kompetensi Aparatur Pemerintah X2 : Ketaatan Pada Peraturan Perundangan X3 : Kejelasan Sasaran Anggaran Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah XM : Komitmen Organisasi dan Kinerja Manajerial	-Kompetensi Aparatur, Ketaatan pada Peraturan Perundangan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar.  -Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar.  -Kinerja Manajerial memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap

				Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar.
8.	Hari Setyawan (2017)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating	X1 : Kejelasan Sasaran Anggaran X2 : Pengendalian Akuntansi X3 : Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah XM : Kinerja Manajerial	-Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  -Interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dan kinerja manajerial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  -Interaksi antara pengendalian akuntansi dan kinerja manajerial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  -Interaksi antara Ketaatan pada peraturan perundangan

				manajerial berpengaruh positif
9.	Rizka Aulia Putri (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kampar)	X1 : Kompetensi Aparatur Pemerintah X2 : Pengendalian Akuntansi X3 : Sistem Pelaporan X4 : Kejelasan Sasaran Anggaran X5 : Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-Kompetensi Aparatur Pemerintah, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. - Ketaatan Pada Peraturan Perundangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10.	Rizka Fahrul Razi (2017)	Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Infromasi, Pengendalian Akuntansi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah	X1 : Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan X2 : Pemanfaatan Teknologi Infromasi X3 : Pengendalian Akuntansi X4 : Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah	Ketaatan pada peraturan , Pemanfaatan Teknologi Infromasi, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

		Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)	X5 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	:	
--	--	--	--	---	--


Sumber : Data yang diolah,2019

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir diatas dimana pada penelitian ini Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan sebagai variabel independen dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu OPD Kota Palembang.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Konseptual**



Sumber : Data yang diolah, 2019

Berdasarkan gambar diatas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan secara parsial maupun simultan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang.

#### 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Diduga terdapat pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- H2 : Diduga terdapat pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- H3 : Diduga terdapat pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

H4 : Diduga terdapat pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah